

Program CSR Perusahaan: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Hasnati¹, Sandra Dewi², Andrew Shandy Utama^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-Mail: andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstract

This community service aims to explain the use of the company's Corporate Social Responsibility (CSR) program to empower the community's economy during the Covid-19 pandemic. The method of implementation used in community service activities uses the lecture method accompanied by direct dialogue with the community. The Covid-19 pandemic that hit Riau Province had a significant impact on the economy of the community, including the people of Palas Village. Palas Village is one of the villages in Pangkalan Kuras Subdistrict, Pelalawan Regency, which stretches along East Causeway of Riau Province, which connects Pengkalan Kerinci City as the capital of Pelalawan Regency and Sorek City. Most of the Palas villagers work as traders. The decline in people's purchasing power due to the Covid-19 pandemic had a significant impact on the business development of the Palas Village community. Apart from expecting financial assistance from the government, one opportunity that the Palas Village community can take advantage of to build the village economy is to take advantage of the CSR programs of companies operating in Pelalawan Regency. PT Riau Andalan Pulp & Paper CSR programs that can be used by the people of Palas Village to build their economy are the Integrated Farming System (IFS) program and the Micro, Small and Medium Enterprises program.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Economic Empowerment, Palas Village

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah disertai dialog secara langsung dengan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Desa Palas merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang membentang di sepanjang Jalan Lintas Timur Provinsi Riau, yang menghubungkan antara Kota Pengkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan dengan Kota Sorek. Masyarakat Desa Palas sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat Desa Palas. Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomian desa adalah memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Program CSR PT Riau Andalan Pulp yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomiannya yaitu program Integrated Farming System (IFS) dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Pemberdayaan Ekonomi, Desa Palas

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa terdapat empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Utama & Rizana, 2018).

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah lebih banyak berpusat di kota-kota besar saja. Infrastruktur dan fasilitas umum yang dibangun di kota terasa sangat lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat mulai dari infrastruktur jalan dan

jembatan yang megah, fasilitas pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang modern, jaringan listrik yang menyala 24 jam, transportasi umum yang nyaman, hingga jaringan internet yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat perkotaan. Ironisnya, ternyata masih banyak dijumpai daerah-daerah yang belum tersentuh pembangunan, terutama di pedesaan. Jangankan menikmati jaringan internet, bahkan masih ada desa yang sama sekali belum ada jaringan listrik.

Untuk membangun desa, sejak tahun 2015 pemerintah telah menyalurkan 'Dana Desa' sebesar lebih kurang 187 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut sebagian besar ternyata digunakan untuk membangun infrastruktur desa, sehingga hanya sebagian kecil yang digunakan untuk membangun perekonomian masyarakat (Fahrial, Utama, & Dewi, 2019).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 disebutkan bahwa 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat miskin, dengan jumlah 44.127 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kekayaan alam yang dimilikinya serta jumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan (Hasnati & Utama, 2020).

Pada bulan September 2020, Provinsi Riau masuk dalam kategori 10 (sepuluh) besar daerah yang paling banyak terpapar wabah Covid-19 di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Desa Palas merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang membentang di sepanjang Jalan Lintas Timur Provinsi Riau, yang menghubungkan antara Kota Pengkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan dengan Kota Sorek. Masyarakat Desa Palas sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat Desa Palas.

Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomian desa adalah memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari latar belakang permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pelalawan mengenai pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan terhadap pemberdayaan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19.

2. METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah disertai dialog secara langsung dengan masyarakat Desa Palas. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta, tim pengabdian membagikan kuisisioner yang berisi 5 (lima) pertanyaan kepada peserta sebelum penyuluhan hukum dimulai lalu meminta para peserta untuk mengisi kuisisioner tersebut dan mengumpulkannya kepada tim pengabdian. Setelah selesai memberikan penyuluhan hukum, tim pengabdian kembali membagikan kuisisioner yang sama kepada para peserta. Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur melalui perbandingan tingkat pemahaman para peserta pada kuisisioner yang dibagikan sebelum penyuluhan hukum dimulai dengan kuisisioner yang dibagikan setelah penyuluhan hukum selesai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Covid-19 merupakan sebuah virus yang awalnya mewabah di Kota Wuhan, Tiongkok. Covid-19 kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya banyak orang, seperti objek wisata, mall, sekolah, dan lain sebagainya. Akibatnya, perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang

signifikan. Dampak dari pandemi Covid-19 tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usulnya, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Fahrial, Utama, & Dewi, 2019).

Pada bulan September 2020, Provinsi Riau masuk dalam kategori 10 (sepuluh) besar daerah yang paling banyak terpapar wabah Covid-19 di Indonesia. Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Desa Palas merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang membentang di sepanjang Jalan Lintas Timur Provinsi Riau, yang menghubungkan antara Kota Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan dengan Kota Sorek. Masyarakat Desa Palas sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat Desa Palas.

Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomian desa adalah memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 1. Data Perusahaan Dalam Negeri di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)	Lokasi (Kecamatan)
1	PT Riau Andalan Pulp & Paper	26.641.313.471.376	Pangkalan Kerinci
2	PT Riau Prima Energi	7.118.922.990.149	Pangkalan Kerinci
3	PT Musim Mas	998.624.300.000	Pangkalan Kuras, Pangkalan Lesung
4	PT Arara Abadi	756.934.396.044	Pangkalan Kuras, Teluk Meranti
5	PT Sari Lembah Subur	385.969.000.000	Ukui, Kerumutan
6	PT Langgam Inti Hibrindo	379.399.512.875	Pangkalan Kuras, Langgam
7	PT Mitra Unggul Pusaka	286.240.425.914	Langgam
8	PT Indosawit Subur	229.488.611.158	Ukui
9	PT Sumber Sawit Sejahtera	157.334.250.000	Pangkalan Kuras
10	PT Kawasan Industri Kampar	146.778.492.591	Pangkalan Kerinci
11	PT Pusaka Megah Bumi Nusantara	132.989.260.000	Bandar Seikijang
12	PT Multi Palma Sejahtera	128.720.000.000	Bandar Seikijang
13	PT Serikat Putra	117.239.000.000	Pangkalan Kuras, Bandar Petalangan, Bunut
14	PT Surya Bratasena	110.831.200.000	Pangkalan Kuras
15	PT Sinar Agro Raya	49.797.500.000	Bandar Seikijang
16	PT Raja Garuda Mas Sejati	31.348.920.000	Bandar Seikijang
17	PT Guna Dodos	27.471.005.382	Bandar Seikijang
18	PT Charoen Pokphan Jaya Farm	20.150.000.000	Bandar Seikijang
19	PT Jalur Pusaka Sakti Kumala	12.200.000.000	Bandar Seikijang
20	PT Unimegah Utama Raya	11.551.000.000	Pangkalan Kerinci

Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan

Tabel 2. Data Perusahaan Asing di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No.	Nama Perusahaan	Investasi (Rp)	Lokasi (Kecamatan)
1	PT Intiguna Prima Tama	11.315.191.833.586	Pangkalan Kerinci
2	PT Riau Andalan Kertas	7.102.929.951.417	Pangkalan Kerinci
3	PT TH Indo Plantations	3.861.635.374.304	Teluk Meranti
4	PT Anugerah Kertas Utama	2.244.533.241.084	Pangkalan Kerinci
5	PT Adei Plantation & Industry	1.265.290.327.518	Pangkalan Kuras, Pelalawan, Bunut
6	PT Essensindo Cipta Cemerlang	214.928.936.837	Pangkalan Kerinci, Pelalawan
7	PT Safari Riau	212.204.817.640	Pangkalan Kuras
8	PT Gandahera Hendana	200.292.155.550	Ukui
9	PT Sawit Rajaveni Lestari	100.000.000.000	Bandar Seikijang
10	PT Agrita Sari Prima	77.029.182.949	Langgam
11	PT Sinar Siak Dian Permai	40.331.112.070	Bandar Seikijang
12	PT Peputra Supra Jaya	13.302.533.652	Langgam
13	PT Indo Karya Bangun Bersama	3.672.495.000	Pangkalan Kerinci

Sumber: Badan PMPPT Kabupaten Pelalawan

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya (Utama, 2018). Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun, kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan (Utama, Rizana, & Putra, 2019).

Menurut perspektif hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial (Utama & Rizana, 2018). Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Utama & Rizana, 2017).

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Faktanya, menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan tahun 2015 disebutkan bahwa 12% masyarakat Kabupaten Pelalawan masuk kategori masyarakat miskin, dengan jumlah 44.127 jiwa. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Pelalawan sebagai daerah dengan jumlah masyarakat miskin yang terbanyak kedua di Provinsi Riau. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan banyaknya jumlah perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat dasar hukum mengenai pelaksanaan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau (Utama, 2018).



Gambar 1. Andrew Shandy Utama sedang memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Palas

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau mengatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk:

1. Menyusun rancangan penyelenggaraan program CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan.
3. Menetapkan komitmen bahwa program CSR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen perusahaan maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.
4. Menerima usulan dari masyarakat, baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau diatur bahwa program CSR dapat berbentuk program pemberdayaan masyarakat, program kemitraan, program bina lingkungan, program investasi, program promosi, serta program sumbangan/donasi. Selanjutnya, pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja CSR dapat dijalankan pada:

1. Bidang pendidikan
2. Bidang kesehatan
3. Bidang infrastruktur
4. Bidang olahraga dan seni budaya
5. Bidang sosial dan keagamaan
6. Bidang pelestarian lingkungan hidup
7. Bidang usaha ekonomi kerakyatan
8. Bidang pemberdayaan masyarakat adat
9. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dapat terwujud apabila seluruh komponen masyarakat ikut dilibatkan, termasuk partisipasi yang nyata dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut (Suhendro & Utama, 2019).

Dalam rangka memberdayakan perekonomian masyarakat, Kepala Desa Palas dapat memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan (Hasnati & Utama, 2020).

Perusahaan terbesar yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah PT Riau Andalan Pulp & Paper, yang disingkat RAPP. PT Riau Andalan Pulp & Paper bergerak di bidang industri kertas dan sejenisnya. PT Riau Andalan Pulp & Paper berkedudukan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang letaknya tidak terlalu jauh dari Desa Palas karena Kecamatan Pangkalan Kerinci terletak bersebelahan dengan Kecamatan Pangkalan Kuras.

Adapun CSR yang diprogramkan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper ada 6 (enam), yaitu: (1) Integrated Farming System; (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (3) Social Infrastructure; (4) Education; (5) Vocational Training; dan (6) Employee Volunteerism. Dari keenam program tersebut, terdapat 2 (dua) program CSR yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomiannya, yaitu (Utama, 2018):

1. Program Integrated Farming System (IFS)
Program IFS adalah program pemberian bantuan berupa bibit tanaman dan buah-buahan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian dan perkebunan serta pemberian bantuan berupa bibit ikan kepada kelompok masyarakat yang berwirausaha di bidang perikanan.
2. Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Program UMKM adalah program pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha, baik usaha yang inline dengan bidang usaha perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun usaha yang offline dengan bidang usaha perusahaan seperti menjual makanan khas daerah.



Gambar 3.2. Andrew Shandy Utama berfoto bersama Kepala Desa Palas dan masyarakat Desa Palas

Program CSR sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, melainkan juga bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Utama, 2018).

4. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Riau berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat Desa Palas. Desa Palas merupakan salah satu desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang membentang di sepanjang Jalan Lintas Timur Provinsi Riau, yang menghubungkan antara Kota Pengkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan dengan Kota Sorek. Masyarakat Desa Palas sebagian besar bekerja sebagai pedagang. Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perkembangan usaha masyarakat Desa Palas. Selain mengharapkan bantuan dana dari pemerintah, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas

untuk membangun perekonomian desa adalah memanfaatkan program CSR dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Program CSR PT Riau Andalan Pulp yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Palas untuk membangun perekonomiannya yaitu program Integrated Farming System (IFS) dan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Utama, A. S. & Rizana. (2017). Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru. *Novelty*, 8 (2), 173-186.
- Utama, A. S. (2018). Implementasi Corporate Social Responsibility PT Riau Andalan Pulp & Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan. *Selat*, 5 (2), 123-133.
- Utama, A. S. & Rizana. (2018). Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru. *Equitable*, 3 (1), 1-11.
- Utama, A. S. & Rizana. (2018). Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Melayunesia Law*, 2 (1), 79-93.
- Utama, A. S. (2018). The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT Riau Crumb Rubber Factory to the Community of Sri Meranti Village in Pekanbaru. *Proceeding of International Conference Icon-ITSD*, 175, 1-6.
- Utama, A. S. (2018). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Cendekia Hukum*, IV (1), 26-36.
- Utama, A. S. & Rizana. (2018). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan. *Litigasi*, 19 (2), 127-147.
- Utama, A. S. (2018). Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. *Supremasi Hukum*, 1 (2), 67-80.
- Utama, A. S., Rizana, & Putra, T. A. (2019). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya. *Pagaruyung Law*, 2 (2), 148-162.
- Fahrial, Utama, A. S., & Dewi, S. (2019). Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa. *Wawasan Yuridika*, 3 (2), 259-272.
- Fahrial, Fatriani, R., & Utama, A. S. (2020). Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City. *Proceeding of International Conference ICE-Tech*, 469, 1-5.
- Hasnati & Utama, A. S. (2020). Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by Forestry and Plantation Companies in Pelalawan Regency, Riau Province, Indonesia. *Law and Political Sciences*, 25 (4), 309-332.
- Suhendro, Utama, A. S., & Susanty, A. P. (2019). Pelaksanaan CSR PT Asia Forestama Raya terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012. *Ensiklopedia Social Review*, 1 (2), 140-144.
- Suhendro & Utama, A. S. (2019). Implementation of Corporate Social Responsibility by PT Asia Forestama Raya in Rumbai Pesisir District of Pekanbaru City Based on Regional Regulation of Riau Province 6 of 2012. *Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 9 (93), 274-284.